



PUTUSAN
Nomor 5611/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,
telah memutuskan dalam perkara:

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA, beralamat di Jalan K.H.
Zainal Arifin Nomor 20, Krukut, Tamansari, Jakarta Barat,
DKI Jakarta 11140, yang diwakili oleh M. Haryo Yunianto,
jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yanto Aprianto,
S.H., C.LA., C.LI, dan kawan-kawan, kewarganegaraan
Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Ail Amir &
Associates Law Firm, beralamat di Jakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor M-0030.SKU/HK.02/PDO/2022,
tanggal 8 April 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan
Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5974/PJ/2022
tanggal 19 Juli 2022;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung
Nomor 3061/B/PK/PJK/2020, tanggal 15 Oktober 2020 *juncto* Putusan

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 5611/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak PUT-000516.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Mengubah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2012 yang masih harus dibayar dari semula (menurut Terbanding) sebesar Rp207.650.193.602,00 menjadi NIHIL;

Bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000516.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00817/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00017/207/12/051/17 tanggal 27 Januari 2017, atas nama PT Perusahaan Gas Negara, NPWP 01.000.051.1-051.000, beralamat di Jalan Zainal Arifin, KH 20, RT. RW., Krukut, Jakarta Barat, sehingga PPN Masa Pajak Juni 2012 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah
a. Dasar Pengenaan Pajak	18.150.540.190
b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	1.815.054.023
c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.815.054.023
d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c)	-
e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	-
f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (d-e)	-

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 5611/B/PK/Pjk/2022



g. Sanksi Administrasi	-
h. Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (f+g)	-

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3061/B/PPK/2020, tanggal 15 Oktober 2020, dengan amar:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000516.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019;

MENGADILI KEMBALI:

Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding **PT PERUSAHAAN GAS NEGARA**;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 22 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061/B/PPK/2020, tanggal 15 Oktober 2020, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **PT PERUSAHAAN GAS NEGARA** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh Dr. H. Sunarto., S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Syamsul Ma'arif., S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Zahrul Rabain., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

Dr. H. Sunarto., S.H., M.H.,

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 5611/B/PK/Pjk/2022



ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

Syamsul Ma'arif., S.H., LL.M., Ph.D.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 5611/B/PK/Pjk/2022